



**P E N E T A P A N**

Nomor 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Isida binti Sahide**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp, tanggal 11 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Satriani binti Pidding lahir di Penrie pada tanggal 03 Maret 2001 (Umur 15 tahun, 5 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 20997/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 3 Maret 2001 bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Tahere bin H. Naing;
2. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.03/PW.01/723/2016 tanggal 8 Agustus 2016;
3. Bahwa karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, lahir tanggal 03 Maret 2001 (Umur 15 tahun, 5 bulan), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagaimana

Hal 1 dari 9 hal Pen No 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Tahere bin H. Naing, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
5. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Satriani binti Pidding untuk menikah dengan laki-laki bernama Tahere bin H. Naing;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya telah mengalami perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Hal 2 dari 9 hal Pen No 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Satriani binti Pidding, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon, berusia 15 tahun 5 bulan, telah menstruasi sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa calon suami bernama Tahere bin H. Naing. telah saling mencintai telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan, telah direstui pernikahannya telah mampu dan bersedia serta akan bertanggung jawab menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa:

## A. Surat .

1. Surat penolakan pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Nomor KK.21.18.03/PW.01/723/2016 tanggal 8 Agustus 2016, telah diperiksa sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 20997/Dis/d-kctt/XII/2010 a.n. Satriani, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 28 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P2;

## B. Saksi.

1. Martang binti Sikki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tante Pemohon, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Satriani binti Pidding tetapi belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 15 tahun 5 bulan, namun sudah nampak dewasa, dan telah mampu mengerjakan tugas seorang ibu rumah tangga;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan telah direstui rencana pernikahan tersebut oleh ibu kandung sedangkan ayah kandung telah meninggal dunia;

Hal 3 dari 9 hal Pen No 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon bernama Tahere bin H. Naing telah lama saling kenal dan saling mencintai, karena itu akan dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, berumur 27 tahun, beragama Islam pekerjaan petani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan darah, pula tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

2. Kahar bin Pidding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Penrie, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon, Pemohon akan menikahkan adik saksi bernama Satriani binti Pidding dengan lelaki bernama Tahere bin H. Naing;
- Bahwa adik saksi meskipun belum cukup umur 16 tahun lebih, tetapi sudah nampak dewasa, sudah mampu melaksanakan tugas dan dapat bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan, telah direstui rencana pernikahannya oleh ibu kandung dan keluarga yang lain;
- Bahwa adik Pemohon sudah akrab dan saling kenal dengan calon suaminya, telah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan diterima lamarannya;
- Bahwa adik saksi atau anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka berumur 27 tahun, beragama Islam pekerjaan petani, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, karena itu tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya

Hal 4 dari 9 hal Pen No 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, namun untuk penyimpangan dari Pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan laki-laki bernama Tahere bin H. Naing karena anak Pemohon belum dapat dicatatkan perkawinannya dengan alasan belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. yang merupakan surat penolakan pencatatan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. Fotokopi akta kelahiran a.n. Satriani binti Pidding (anak Pemohon), bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon lahir tanggal 3 Mei 2001, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah

Hal 5 dari 9 hal Pen No 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi - saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan saksi dua orang, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun 5 bulan, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Tahere bin H. Naing, umur 27 tahun, beragama Islam, pekerjaan petani;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, tidak ada hubungan darah dengan calon suami anak Pemohon yang masih jelek, tidak sesusuan dan keduanya telah saling mencintai, akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga yang lain merestui perkawinan anak Pemohon yang telah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa disamping tidak terdapat larangan perkawinan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2)

Hal 6 dari 9 hal Pen No 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling mencintai, dinilai keduanya sudah mampu dan telah siap dalam menjalankan tugas dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf d disebutkan, bahwa ketentuan batas umur baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan matang jiwa raganya, untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun lebih akan tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon saling mencintai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka akrab telah saling mencintai, maka kemudaratannya akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di bawah ini serta di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup

Hal 7 dari 9 hal Pen No 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Satriani binti Pidding untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Tahere bin H. Naing;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Zulkaidah* 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syarifuddin.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Drs. Kasang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hal 8 dari 9 hal Pen No 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

t.t.d

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d

Drs. Kasang.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Syarifuddin. H, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Nadrah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp191.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

An : Wakil Panitera

Lukman Patawari.S.H

Hal 9 dari 9 hal Pen No 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 9 hal Pen No 156/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)